



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 100.3.3.2/249/III.03/HK/2025
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
GURU AHLI PERTAMA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli
Pertama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU AHLI PERTAMA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
Nama : ALIMASNGADI, S.Pd.
NIP : 196902062014071001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan Lama : Fungsional Umum
Jabatan Baru : Guru Ahli Muda
Angka Kredit : 87.500
Unit Kerja : SDN 20 Gunung Agung
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan tunjangan Jabatan Fungsional dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA



- Tembusan:
- 1. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Panaragan.
 - 3. Arsip.